

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



DISUSUN OLEH:

Kelompok 2

Steven Kerby 2256041001

Aziz Roibapi 2256041002

Bulan Surya R 2256041005

Siti Fatimah 2256041007

Devinkah Safa 2256041009

Nurhaliza Fani 2256041015

Farhan Arigo Syam 2256041022

Muhammad Affifudin S S 2256041032

I Kadek Dio Okta K 2256041033

Anggit Rahmadani 2256041040

Rara Alieffania Rino 2256041044

Panji Asmoro Bangun 2256041057

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

“PENYALAHGUNAAN PENCUCIAN UANG PADA SETYA NOVANTO”

Pendahuluan

Korupsi e-KTP pada umumnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga akibatnya merugikan keuangan negara dan dapat pula menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (ordinary crimes), namun telah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes).

Masalah korupsi e-KTP ini menimbulkan permasalahan dalam pembuatan e-KTP itu sendiri. Kerap kali kita menemukan masyarakat mengeluh dan sebagainya karena proses mengurusnya sangat lama dengan alasan yang dapat dikatakan bukan menjadi alasan seharusnya yang membuat proses pembuatan bisa sampai selama itu. Terhambatnya orang-orang untuk menerima e-KTP ini akan merugikan dalam berbagai hal, seperti tidak bisa bepergian keluar kota dengan transportasi umum yang memerlukan e-KTP, tidak bisa membuka dan mengurus rekening tabungan, dan segala kegiatan administrasi lainnya yang membutuhkan e-KTP bahkan dengan tidak adanya e-KTP pada masyarakat akan menghambat hak elektoral mereka.

Korupsi e-KTP ini memang merugikan negara dalam skala yang cukup besar. “Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang

Menyadari dengan keadaan yang terjadi saat ini di Indonesia, Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menanggulangi dan memberantas kasus-kasus penyelewengan dan manipulasi keuangan Negara terutama penindakan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Keseriusan Pemerintah Indonesia dibuktikan dengan didirikannya sebuah lembaga yang Independen dan berdiri sendiri yang bernama “Komisi Pemberantasan Korupsi” yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden.

Rumusan Masalah

1) Dalam Hukum

Sisi yang pertama adalah perundang undangan. Kenapa perundang- undangan? Karena biasanya jika sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang banyak sekali suap yaitu dengan tawar menawar hukuman. Dan tidak sedikit kuasa hukum yang tidak adil dalam menangani suatu kasus. Jika orang yang terkena kasus adalah orang yang berduit atau orang kaya biasa nya si kuasa hukum mau disogok dengan sejumlah uang jika yang terkena kasus adalah orang miskin atau orang biasa dikenai hukuman sesuai undangundang berlaku, meskipun kasusnya adalah hal sepele tetapi akan dibelit-belitkan dan tidak selesai – selesai masalahnya.

Sisi kedua yaitu lemahnya penegakan hukum.

- *peraturan perundang – undangan yang bermuatan kepentingan tertentu

- *peraturan kurang disosialisasikan

- *sanksi yang terlalu ringan

- *peraturan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu

2) Dalam ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Pertama adalah kurang nya pendapatan/gaji yang tidak cukup untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat seseorang untuk korupsi. Jadi kemiskinan merupakan akar masalah korupsi

3) Dalam organisai

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan kepada bawahan

4) Gaya hidup yang konsumtif

Jadi tidak memperhatikan antara penghasilan dengan pengeluaran nya mereka cenderung untuk bergaya hidup mewah tetapi tidak memikirkan pendapatan yang dimiliki.

5) Moral yang tidak kuat

Mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Seperti hal nya DPRD di Malang tersebut mereka memiliki moral yang tidak kuat sehingga ada satu anggota yang melakukan korupsi semua anggota ikut melakukan korupsi.

Pembahasan

Akhir ini terdapat kasus yang sedang ramai dibicarakan publik baik dari media cetak, penyiaran, maupun di media sosial. Kasus yang bergulir di masyarakat tersebut adalah kasus dugaan korupsi E- KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto, Ketua DPR RI periode 2014-2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP.

Masalah korupsi E-KTP belum juga terselesaikan sampai sekarang. Sangat banyak orang yang terlibat dalam kasus korupsi E-KTP ini. Salah satu yang ikut terjerat adalah Ketua DPR RI Setya Novanto. Setya Novanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP setelah sebelumnya penetapan yang pertama dibatalkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Setya Novanto sendiri telah diminta untuk hadir dalam sidang tetapi ia kerap tidak dapat hadir sehingga akhirnya KPK pun mengeluarkan surat penangkapan yang ditujukan kepada Setya Novanto pada hari Rabu, 15 November 2017.

KPK mendatangi rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dijemput secara paksa namun ternyata Setya Novanto tidak ditemui di lokasi. Berbagai argument pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa ia selalu mencari alasan agar tidak hadir dalam sidang, ada yang mengatakan bahwa dirinya melarikan diri, dan ada juga beberapa pihak yang mengatakan Setya Novanto mendapat tugas di luar kota. Lalu jika memang benar Setya Novanto melarikan diri, apa yang akan terjadi? Jika Setya Novanto memang melarikan diri langkah pertama yang bisa diambil oleh KPK adalah dengan menetapkannya kedalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No 8 Tahun 1981. Sesuai dengan prosedur Daftar Pencarian Orang yang tercantum dalam Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba No 3 Tahun 2004, Langkah- langkah Penerbitan Daftar Pencarian Orang adalah sebagai berikut : Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai tersangka Tindak Pidana Telah dilakukan pemanggilan dan penangkapan dan penggeledahan sesuai undang- undang yang berlaku tetapi tersangka tidak berhasil ditemukan.

Berdasarkan prosedur diatas KPK berhak menetapkan Setya Novanto kedalam Daftar Pencarian Orang sehingga setelahnya pihak kepolisian pun akan ikut turun tangan dalam mencari Setya Novanto. Selain itu jika memang terbukti Setya Novanto melarikan diri, ia bisa saja terkena pelanggaran hukum terkait menghalangi penyidikan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 216 ayat (1): "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa

tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu." Selain itu jika Setya Novanto memang melarikan diri hal ini bisa menjadi faktor yang akan memberatkan dirinya di penuntutan sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Mahfud " Melarikan diri bisa jadi tindak pidana sendiri menghalangi penyidikan, tapi bisa menjadi factor memberatkan di penuntutan."

Kesimpulan

Dari kasus korupsi E-KTP dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat dan juga harus mengedepankan aturan sila-sila Pancasila. Filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu bernuansa khas filsafat yaitu keraguan rasa penasaran dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap yang mempertanyakan segala hal. Jadi saya merasa ilmu filsafat ini ilmu yang sangat tinggi dan perlu juga pemahaman tinggi untuk memahaminya. Lalu kita sebagai manusia yang beragama dan bernegara haruslah saling terbuka terhadap masyarakat maupun golongan politik karena bangsa kita memiliki sila Pancasila yang salah satunya berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang artinya hukum dan budaya di seluruh Indonesia hendaknya harus mematuhi dan serta tidak bertentangan dengan Pancasila. dapat diambil kersimpulannya bahwa sumber daya manusia ditingkatkan agar dapat memberikan kualitas pelayanan KK untuk memudahkan masyarakat. Upaya meningkatkan tanggungjawab pegawai dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Serta upaya meningkatkan moral dan kepemimpinan seperti kejujuran, rasakeadilan, dan rasa tanggung jawab. Perlu juga adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi.

Daftar Pustaka

Dwi Supriyadi Dkk, 2017, Ensiklopedia Antikorupsi, Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara

hlmEvi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, jakarta: Sinar Grafika,

<http://repository.unika.ac.id/20309/2/15.C1.0115%20ANDIKA%20PRASETIA%20SINAGA%20%286.36%29..pdf%20BAB%20I.pdf>

Egi. “Jejak Korupsi KTP Elektronik, Indonesia Corruption Watch.” Antikorupsi.org. Diakses pada 5 Juni 2017. <http://www.antikorupsi.org/id/content/jejak-korupsi-ktp-elektronik>.

Dewantara, A. (2017). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno).

<https://www.kompasiana.com/ahmadlutfiabdillah/57f79b24127f616116b9f400/faktor-internaldan-eksternal-penyebab-korupsi> <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>

Dewantara, Agustinus W. 2017. Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini. Yogyakarta: PT. Kanisius. <https://osf.io/w5v94/download/?format=pdf>